



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3, Simagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760
Website : www.disdikpora.cianjurkab.go.id E-mail : disdikpora@cianjurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 800 / 1959/Bid.Paud-Dikmas /VI/ 2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" GALUDRA KENCANA "
Tahun 2024 - 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan, didayagunakan sehingga kreatifitas, aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur,

Mengingat

- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
- Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
- Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
- Keputusan Permendikbud Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
- Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindakanlanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.

Membaca

Proposal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan **PKBM GALUDRA KENCANA** Jln. Simpang Galudra Kp. Haregem RT. 05. RW. 01 Desa Galudra Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Nomor: 043/PKBM-GK/VI/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan izin operasional lama Nomor: 421.9/036/PAUDNI/KAB/2021 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

- Surat Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
- Hasil evaluasi dan monitoring Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :
- Nama PKBM : **GALUDRA KENCANA**
Kepala PKBM : **RAMDAN, SH**
Alamat : **Jln. Simpang Galudra Kp. Haregem RT. 05. RW. 01**
Desa Galudra
Kecamatan : **Cugenang**
Kabupaten : **Cianjur**
Untuk : **Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**
- Kedua : Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan.
- Ketiga : Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur dimaksud, maka Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal 3 Juni 2024 dan berakhir tanggal 3 Juni 2026.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 5 Juni 2024



IRA SORAYA, SE, M.Si
Pembina Tkl, IV/b
NIP. 197301282003122001